

PENYERAPAN APBD OLEH PEMPROV MALUKU MINIM



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Hingga Bulan September 2023 ini penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sangat minim dan belum mencapai 50 persen. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mendesak Pemprov Maluku mempercepat penyerapan APBD Tahun 2023. Penyerapan APBD yang masih minim ini ditemukan saat DPRD melalui badan anggaran melakukan pertemuan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pekan lalu "DPRD melalui Banggar sudah lakukan rapat dengan pemerintah daerah yang diwakili oleh TAPD, terkait dengan Laporan Realisasi APBD selama enam bulan, dan prognosis¹ untuk enam bulan berikutnya, memang penyerapan belum terlalu signifikan," ungkap Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun kepada wartawan di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Senin (11/9).

Berdasarkan hasil evaluasi lanjut Benhur George Watubun, terdapat presentasi yang membanggakan terkait seluruh pendapatan dan belanja di dinas-dinas. Namun, masih banyak hal yang belum terpenuhi, artinya ada anggaran pada badan atau dinas yang anggarannya betul-betul mencolok dengan nilai yang luar biasa, tapi dari aspek realisasinya belum memenuhi harapan. Benhur George Watubun menegaskan idealnya antara laporan realisasi itu sampai dengan enam bulan itu mestinya sudah harus di angka minimal 50 sampai 55 persen realisasinya, tapi faktanya belum. "Kita menemukan juga belanja modal untuk kegiatan-kegiatan yang didalamnya ada hibah untuk Infrastruktur itu ada yang belum terealisasi secara maksimal, sehingga itu yang kita soroti," ujar Benhur George Watubun.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maluku ini berharap, Pemprov melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dapat mempercepat penyerapan APBD agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat seiring dengan belanja pemerintah.

¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Prognosis adalah ramalan tentang peristiwa yang akan terjadi, khususnya yang berhubungan dengan penyakit atau penyembuhan, sehingga Laporan prognosis adalah laporan anggaran prognosis perkiraan dalam enam bulan kedepannya yang akan dijadikan sebagai acuan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai syarat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun berikutnya.

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima*, “Penyerapan APBD Oleh Pemprov Maluku Minim” 12 September 2023, Hal. 11; dan
2. *Siwalimanews*, “Pemprov Didesak Percepat Penyerapan APBD”, 12 September 2023, pada laman : <https://siwalimanews.com/pemprov-didesak-percepat-penyerapan-apbd/>; diakses pada 12 September 2023.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 32, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - b. Pasal 101 Ayat (1) Huruf c, DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi.
 - c. Pasal 309, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 70, Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
 - b. Pasal 3 Ayat (1), Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 3 Ayat (2), Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD.
 - d. Pasal 4 Ayat (1), Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - e. Pasal 4 Ayat (2), Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan:
 - (1) Huruf a, menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- (2) Huruf b, mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas Bersama.
- (3) Huruf c, menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- f. Pasal 23 Ayat (4), APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.